

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JLN. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341,811343 fax.0751-811342 PADANG

***KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2018***

## KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

### I. LATAR BELAKANG :

#### a. Gambaran Umum

Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan landasan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara

Selanjutnya sejalan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada BAB III mengenai Kebijakan dasar Penanaman modal dimana pada Pasal 4 Huruf (1) berbunyi Pemerintah menerapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal

Pada Bab XV mengenai Penyelesaian Sengketa pada pasal 32 huruf (1) sampai huruf (4) dijelaskan bagaimana Penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal. Untuk menciptakan Iklim usaha nasional yang kondusif diperlukan adanya :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan Kepala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana pada pada pasal 3 menyatakan bahwa ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:

- a. Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

untuk mengetahui ke 3 ( Tiga )point diatas maka diperlukan bimbingan teknis tentang pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal.

**b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

**c. Alasan dilaksanakan kegiatan**

Masih banyaknya DPM&PTSP kab/Kota belum mengoptimalkan fungsi Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal terutama dalam hal Pengisian laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana yang telah diamatkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan setelah pertemuan Bimbingan teknis Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Ini peserta dari Perusahaan dan DPM&PTSP Kab/Kota dapat mengisi LKPM sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud dari kegiatan bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yaitu merupakan implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017, dimana dalam hal pencapaian target realisasi investasi Sumatera Barat harus ada kerjasama dari Perusahaan dan DPM&PTSP Kab/kota untuk mengisikan laporan realisasi investasi baik perusahaan PMA maupun PMDN.
- Tujuan kegiatan adalah untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya Pengisian laporan Kegiatan penanaman Modal secara On Line agar capaian realisasi investasi di Sumatera Barat dapat tercatat dengan baik dan benar.

**III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :**

**a. Uraian Kegiatan**

- Membuat Petunjuk Operasional (PO) dan Kerangka Kerja Acuan (KAK) Kegiatan.

- Melakukan persiapan dengan menyiapkan undangan untuk Perusahaan dan DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota, mengundang narasumber Pusat dan Daerah yang akan memberikan materi/pemahaman tentang kebijakan Penanaman modal dan Pengisian LKPM On line.
- Pertemuan bimbingan teknis penyelesaian permasalahan investasi dengan peserta sebanyak 80 orang ( 2 x 40 Orang ) selama 2 hari 1 malam.
- Membuat Laporan akhir kegiatan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman Modal.

**b. Batasan Kegiatan :**

Ruang lingkup dari kegiatan bimbingan teknis Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

- Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis ini dilaksanakan 80 Orang dengan 2 kali, dimana dalam 1 pertemuan pesertanya 40 orang yang pesertanya dari Perusahaan dan DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota
- Materi yang diberikan oleh Narasumber Pusat, Narasumber Daerah.

**IV. KELUARAN :**

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 79.862.700
Keluaran	- Jumlah apratur Prov. Kab/Kota dan Perusahaan yang telah mengikuti Bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	80 Orang ( 40 org x 2 Kali )
Hasil	- Adanya Pemahaman Apratur Prov, Kab/kota dan perusahaan yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	80 Orang ( 40 org x 2 Kali

## **V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **a. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam melakukan kegiatan ini metode yang dilaksanakan adalah :

1. Pertemuan dengan menghadirkan Narasumber Pusat, Daerah dan Narasumber Daerah yang akan memaparkan materi ke peserta dari Perusahaan dan DPM&PTSP Kab/Kota.
2. Dalam pertemuan ini terdapat pemaparan tentang laporan Kegiatan Penanaman Modal baik secara presentasi maupun secara praktek pengisian LKPM On Line.
3. Laporan kegiatan sebagai pertanggung Jawaban atas pelaksanaan bimbingan teknis Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

### **b. Tahapan Kegiatan**

1. Persiapan, dimana pada tahap melakukan penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan dan bahan-bahan pendukung kegiatan lainnya.
2. Pelaksanaan, dimana periode pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan tempat dan waktu pelaksanaan sampai membuat undangan untuk peserta dan Narasumber.
3. Melakukan pertemuan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengundang Perusahaan dan DPM&PTSP Provinsi dan DPM&PTSP Se- Sumatera Barat
4. Pelaporan, yaitu tahap dimana melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan yang menggambarkan realisasi kegiatan dan capaian yang diperoleh terhadap realiasi kegiatan.

## **VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan :**

<b>No</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan</b>
1.	Persiapan Pelaksanaan	DPM&PTSP Prov. Sumbar	April 2018
2.	Pertemuan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan PM	- Padang	April dan Juli 2018
3.	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	DPM&PTSP Prov. Sumbar	Juli 2018

## **VII. PEMBIAYAAN**

Anggaran Kegiatan bimbingan teknis penyelesaian permasalahan investasi dianggarkan dalam DPA DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebanyak Rp. 79.862.700,- ( empat puluh juta rupiah )

**Padang,  
2018**

**PPTK**

**Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. Indra Merdi, MM  
NIP. 19611010 198210 1 002**

**Adi Usman, S.Pt  
NIP. 19770901 200604 1 009**